

**PENERIMAAN HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT
KOMUNITAS SUKU DAYAK ADAT JAWA PETANI BUMI SEGANDU
DERMAYU INDRAMAYU TERHADAP PERAN SUAMI ISTRI DALAM
RUMAH TANGGA**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NIKE ROSDIYANTI, S.H

17203010077

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KAMSI, M.A

19570207 198703 1 003

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Ketika perkawinan dilaksanakan setiap laki-laki dan perempuan akan memulai hidup dengan peran baru sebagai konsekuensi dari perkawinan itu sendiri, yaitu suami dan istri. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada suatu fenomena menarik terdapat pada suatu komunitas lokal yang merupakan komunitas aliran kepercayaan. Mereka menamakan diri sebagai suku Dayak Adat Jawa Petani Bumi Segandu Dermayu Indramayu, Komunitas suku dayak ini terkenal dengan paham/nilai *ngaula ning anak lan rabi* yang merupakan ajaran untuk menghormati anak dan istri. Sebab itu pekerjaan rumah tangganya dikerjakan oleh pihak suami sebagai bentuk dari pengabdian diri. Namun yang menarik dari masyarakat suku dayak adalah ketika menyelesaikan persoalan dalam ranah perkawinan seperti pencatatan perkawinan mereka merelevansikan diri terhadap nilai-nilai keislaman dengan mengakomodir untuk mengikuti kepercayaan dari pihak istri yang beragama Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*). Sifatnya deskriptif-analitik tujuannya untuk mengungkapkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat guna diperoleh hasil penelitian yang diinginkan. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan antropologi hukum yang secara khusus mengamati perilaku manusia kaitannya dengan aturan hukum, yang tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan budaya perilaku manusianya. Analisis data yang digunakan deskriptif-kualitatif dengan metode induktif.

Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa konsep penerimaan hukum Islam pada masyarakat komunitas suku Dayak terdapat dalam persoalan nafkah keluarga yang merupakan kewajiban suami sebagaimana dalam hukum Islam pun mewajibkan demikian, kemudian dalam persoalan pengasuhan anak oleh istri, pilihan beragama, dan kaitannya terhadap perwalian nikah yang sangat fundamental komunitas suku Dayak lebih mengakomodir untuk mengikuti kepercayaan dari pihak istri yang beragama Islam sementara mereka sendiri merupakan komunitas aliran kepercayaan. Adapun faktor yang mempengaruhi penerimaan hukum Islam tersebut adalah keterbukaan yang menjadi ciri khas dari hukum adat secara umum dan keterbukaan untuk menerima konsep di luar kepercayaan komunitas suku Dayak sendiri secara khusus. Keduanya, dapat dikatakan sebagai faktor diterimanya hukum Islam pada komunitas suku Dayak, selain tentunya faktor lingkungan sebab termasuk ke dalam aspek antropologis.

Keyword: Penerimaan, Hukum Islam, Suku Dayak



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nike Rosdiyanti, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nike Rosdiyanti
Nim : 17203010077
Judul : **“PENERIMAAN HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT
KOMUNITAS SUKU DAYAK ADAT JAWA PETANI BUMI SEGANDU
DERMAYU INDRAMAYU TERHADAP PERAN SUAMI ISTRI DALAM
RUMAH TANGGA”**

Sudah dapat diajukan kepada Program studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 27 November 2019 M
30 Rabiul Awal 1441 H.

Pembimbing

Prof. Dr. H. KAMSI., M.A
NIP. 19570207 198703 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-168/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : "PENERIMAAN HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT KOMUNITAS SUKU DAYAK ADAT JAWA PETANI BUMI SEGANDU DERMAYU INDRAMAYU TERHADAP PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NIKE ROSDIYANTI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010077
Telah diujikan pada : Senin, 20 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji II


Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji III

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Januari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Nike Rosdiyanti, S.H
Nim : 17203010077
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 November 2019
20 Rabiul Awal 1441 H



Nike Rosdiyanti, S.H
NIM. 17203010077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

واذ تَأَذَّنْ رَبِّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Dan (ingatlah) ketika tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-ku), maka azab-Ku sangat berat”

QS. Ibrāhīm (14): 7

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini Penulis Persembahkan kepada;

Bapak Casmadi, Mama Elinda, Dinar Junihartini
atas segala *support* dan do'a yang tak pernah surut lagi luput ☺



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Kata |
|------------|------|---------------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa' | Ĥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | KH | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ža | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | SY | Es dan Ye |
| ص | Šad | Š | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Đad | Đ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ža' | Ž | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik ke atas |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Wawu | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | , | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|-------------|---------|-------------|
| مُتَعَدِّدٌ | Ditulis | Muta'addida |
| عِدَّةٌ | Ditulis | 'iddah |

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

| | | |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عِلَّةٌ | Ditulis | 'illah |

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

| | | |
|--------------------------|---------|-------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | Karāmah al-auliya |
|--------------------------|---------|-------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| زَكَاةَ الْفِطْرِ | Ditulis | Zakāh al-fiṭri |
|-------------------|----------------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----------|--------|----------------|---------|
| اَ | Fathah | Ditulis | I |
| فَعَلَ | | Ditulis | Fa'ala |
| اِ | Kasrah | Ditulis | A |
| ذُكِرَ | | Ditulis | Žukira |
| اُ | Dammah | Ditulis | U |
| يَذْهَبُ | | Ditulis | Yažhabu |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------|----------------|------------|
| 1 | Fathah + alif جاهلية | Ditulis | Ā |
| | | Ditulis | Jāhiliyyah |
| 2 | Fathah + ya' mati يسعى | Ditulis | Ā |
| | | Ditulis | Yas'ā |
| 3 | Kasrah + ya' mati كريم | Ditulis | Ī |
| | | Ditulis | Karīm |
| 4 | Dammah + wawu mati فروض | Ditulis | Ū |
| | | Ditulis | Furūḍ |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---------------------------------|----------------|----------|
| 1 | Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ | Ditulis | Ai |
| | | Ditulis | Bainakum |
| 2 | Fathah + wawu mati قول | Ditulis | Au |
| | | Ditulis | Qaul |

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | a'antum |
| أَعِدَّتْ | Ditulis | u'iddat |
| لَنْ سَكَرْتُمْ | Ditulis | la'in syakartum |

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

| | | |
|-------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | Al-Qur'ān |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | Al-Qiyās |

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

| | | |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | as-sama' |
| السَّمْسُ | Ditulis | asy-syams |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

| | | |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | Żawī al-furūd |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | Ahl as-sunnah |

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أحمد الله حمدا كثيرا وأحمده حمدا مباركا أشهد كون الله تعالى موجودا وجودا محققا لا شك فيه
ومعبودا خالقا ثابتا بحق بالوجود وأشهد كون محمد رسولا مرسلًا على كون العالم بحق في الوجود والصلاة والسلام على
نبينا وحبينا وشفيعنا وقرّة أعيننا سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين . اتم بعد

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah swt yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, para tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istikamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Penulis menyadari penuh bahwa terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, harapan penyusun semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi semua kalangan yang membacanya. Maka dari itu, penulis sangat berterimakasih jika ada saran dan kritik, yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan tesis ini di masa yang akan datang. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H.Agus Moh. Najib, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Syari'ah Program Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Fathorrahman, M.Si selaku Sekretaris Prodi Ilmu Syari'ah Program Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Kamsi, MA selaku pembimbing tesis yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, dan mengarahkan dengan sabar dan penuh pengertian kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan ibu staff TU Program studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap Dosen-dosen Prodi Hukum Keluarga di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Segenap Keluarga penulis yang selalu memberikan masukan dan nasehat-nasehatnya Tete Milla, Uwa, Iang, Iyun, Ndug.
9. Teman teman seperjuangan Hukum Keluarga Kelas A Angkatan 2017 terimakasih atas setiap peristiwa yang telah dilalui bersama, semoga senantiasa dikarunia kesehatan dan sukses untuk kalian semua dimanapun berada.
10. Ayo Merpus diskusi membahas segala hal dari yang penting hingga absurd saat mengerjakan tesis ini, kepada rekan sejawat Irwan, Kenji, Menur dan Fitri terimakasih telah kebersamai dan memberikan hiburan tersendiri, semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kalian dimanapun berada.

Yogyakarta, 16 November 2019 M
19 Rabiul Awal 1441 H

Nike Rosdiyanti, S.H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoritik | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 19 |

| | |
|---|----|
| BAB II GAMBARAN UMUM PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA | 20 |
| A. Peran Suami Istri..... | 20 |
| 1. Peran Suami..... | 20 |
| 2. Peran Istri..... | 21 |
| 3. Sebab Adanya Peran Suami Istri..... | 22 |
| B. Hak dan Kewajiban Suami istri..... | 26 |
| 1. Hak Suami..... | 28 |
| 2. Hak Istri..... | 29 |
| 3. Hak Bersama Suami istri..... | 33 |
| C. Hak dan Kewajiban Suami istri dalam peraturan perundang-undangan..... | 35 |
| 1. Undang-Undang Perkawinan..... | 35 |
| 2. Kompilasi Hukum Islam..... | 36 |
| D. Teori <i>Receptie</i> | 38 |
| BAB III PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA KOMUNITAS SUKU DAYAK ADAT JAWA PETANI BUMI SEGANDU DERMAJU INDRAMAYU DI DESA KRIMUN | 41 |
| A. Gambaran Umum Desa Krimun..... | 41 |
| 1. Letak geografis..... | 41 |
| 2. Jumlah Penduduk..... | 42 |
| 3. Sosial Keagamaan..... | 45 |

| | |
|---|-----------|
| B. Komunitas Suku Dayak Adat Jawa Petani Bumi Segandu Dermayu Indramayu | |
| 1. Sejarah terbentuknya komunitas Dayak..... | 48 |
| 2. Kelompok Suku Dayak | 51 |
| 3. Sistem Kekerabatan | 52 |
| C. Konsep Kepercayaan Komunitas Suku Dayak Adat Jawa Petani Bumi Segandu Dermayu Indramayu..... | 53 |
| 1. Sejarah Alam Ngaji Rasa | 53 |
| 2. Ngaula Ning Anak Lan Rabi..... | 55 |
| BAB IV KONSEP DAN ALASAN PENERIMAAN HUKUM ISLAM PADA KOMUNITAS SUKU DAYAK ADAT JAWA PETANI BUMI SEGANDU DERMAYU INDRAMAYU..... | 58 |
| A. Konsep dan bentuk Penerimaan terhadap hukum Islam..... | 58 |
| 1. Nafkah Keluarga | 59 |
| 2. Pengasuhan oleh istri | 60 |
| 3. Pilihan Agama..... | 61 |
| 4. Perwalian Nikah | 67 |
| B. Faktor Penerimaan Hukum Islam pada komunitas suku Dayak | 71 |
| 1. Keterbukaan Hukum Adat | 71 |
| 2. Lingkungan: Penyesuaian dengan Mayoritas..... | 72 |

| | |
|--|-----|
| BAB V PENUTUP | 76 |
| A. Kesimpulan..... | 76 |
| B. Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| LAMIPRAN I TERJEMAH TEKS ARAB..... | I |
| CURRICULUM VITAE | III |
| SURAT IZIN PENELITIAN..... | IV |
| SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA | V |
| DRAF PERTANYAAN WAWANCARA | XII |
| FOTO KEGIATAN | XIV |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberagaman budaya bangsa Indonesia telah membawa dampak yang beragam bagi adanya pola harmonisasi serta dinamisasi kebudayaan yang ada. Dari Sabang sampai Merauke kendatipun banyak corak yang mewarnai namun tetap memiliki ciri/karakteristik khusus pada setiap kebudayaan yang ada. Penyebaran beragam kebudayaan tersebut tentunya tidak bisa lepas dari intervensi agama/keyakinan yang dianut oleh masing-masing kelompok maupun individu, yang cakupannya meluas hingga mengatur pada tahapan kehidupan manusia, salah satunya adalah mengenai perkawinan.

Disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Ketika perkawinan dilaksanakan setiap laki-laki dan perempuan akan memulai hidup dengan peran baru sebagai konsekuensi dari perkawinan itu sendiri, yakni sebagai suami dan istri. Secara umum, suami berperan mencari nafkah untuk istri karena ia merupakan kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk melindungi dan mengayomi. Sementara istri selain sebagai mitra/*partner* suami, juga bertugas mengurus keperluan dan kebutuhan rumah tangga dengan melakukan pekerjaan harian seperti memasak, mencuci, merawat anak dan lainnya.

Pembagian peran suami istri sebagaimana di atas, dapat berjalan dengan harmonis selama masing-masing pihak dapat saling bekerjasama dengan baik tanpa menimbulkan ketimpangan peran yang dapat memicu adanya ketidakadilan gender dalam keluarga.¹ Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh rasa saling menghormati dan menghargai serta dapat saling membantu dalam sektor kehidupan.² Selama ini mayoritas kehidupan keluarga di Indonesia masih dibelenggu oleh sistem patriarki. Secara umum, patriarki dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki. Dalam sistem ini laki-laki yang berkuasa untuk menentukan dan sistem ini dianggap wajar sebab disejajarkan dengan pembagian kerja berdasarkan pada seks.³ Pada perjalanannya, sistem ini banyak menuai kritik yang mayoritas disuarakan oleh sebagian perempuan yang telah paham dan mengerti akan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Di zaman sekarang, peran tersebut mulai berubah atau bahkan bisa dikatakan telah berubah. Suami tidak lagi sebagai pencari nafkah, tetapi istri yang mencari nafkah untuk keluarga.⁴ Tetapi, kendati pergeseran peran dalam keluarga antara suami-istri di

¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.18

² *Ibid.*, hlm. 19.

³ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga)*, (Magelang:Indonesiaterra, 2004), hlm. 81.

⁴ Konsep pencari nafkah dibebankan pada suami dengan status kepala keluarga, namun pergeseran kehidupan rumah tangga pada masyarakat tradisional menjadi masyarakat urban modern dapat mengubah gaya hidup, peran-peran sosial, jenis pekerjaan dan volume serta wilayah kerja yang

zaman sekarang telah banyak mengalami perubahan, namun ada satu fenomena menarik yang terdapat dalam suatu komunitas lokal yang bisa dikatakan sebagai masyarakat tradisional. Komunitas ini menamakan diri sebagai komunitas Suku Dayak Adat Jawa Petani Bumi Segandu Dermayu Indramayu. Mereka merupakan sekelompok komunitas lokal yang mempercayai suatu ajaran bersama dan menetap di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Penyebutan kata “*suku*” pada komunitas ini, bukan dalam konteks terminologi suku bangsa dalam pengertian antropologis, melainkan penyebutan istilah yang diambil dari kata-kata dalam bahasa daerah (jawa). Demikian pula dengan kata “*dayak*” bukan dalam pengertian suku bangsa (etnik) dayak yang berada di daerah Kalimantan, karena komunitas ini tidak memiliki hubungan sama sekali dengan suku dayak kalimantan, meskipun ada kesamaan dari sisi performan sesama kaum laki-lakinya tidak mengenakan baju.⁵

Salah satu paham/nilai yang dijadikan pedoman dalam kehidupan komunitas ini disebut dengan istilah ‘*Ngaula Ning Anak Rabi*’, yaitu mengabdikan kepada anak dan istri.⁶ Paham/nilai ini menempatkan posisi perempuan sebagai sosok yang paling dihormati

tidak dapat dipisahkan secara dikotomis. Misal laki-laki bekerja pada wilayah publik pada sektor produktif sudah tidak selamanya berlaku. Lihat Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm.38.

⁵ Muhammad Handar, Cikal Bakal Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu, akses melalui <https://kompasiana.com> pada 22 Juli 2019.

⁶<https://www.merdeka.com/khas/ajaran-hidup-mengabdikan-untuk-anak-dan-istri-dayak-indramayu.html> akses pada 14 Desember 2018.

dibandingkan laki-laki. Sehingga pada komunitas ini perempuan begitu diagungkan sekaligus dijadikan sebagai sumber inspirasi dan ditempatkan pada posisi khusus. Salah satu bentuk dari keistimewaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki pada komunitas ini adalah dimana pekerjaan rumah tangga yang umumnya dilakukan oleh pihak perempuan seperti memasak, mencuci, menyapu dan lainnya dikerjakan oleh pihak laki-lakinya. Ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada anak dan istri dan tentunya ini menjadi suatu hal yang unik dan menguntungkan pihak perempuan, di samping posisi suami sebagai kepala rumah tangga tapi ia juga tidak segan untuk melakukan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh perempuan.

Islam mengajarkan laki-laki sebagai suami wajib memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu bentuk manifestasi fikih Indonesia disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.⁷ Perempuan dimanusiakan sebagaimana laki-laki adanya, posisi perempuan dalam Islam derajat kemuliaannya disamakan dengan laki-laki dibangun berdasarkan pada pemahaman Al-Qur'an yang mengeliminir sikap tidak memanusiakan perempuan dalam kehidupan.⁸

Bila dicermati, apa yang dilakukan oleh laki-laki pada komunitas suku ini dalam menjalankan pola kehidupan rumah tangganya yang turut serta membantu

⁷ Lihat Pasal 79 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Pernyataan ini dikutip dari tulisan Siti Musdah Mulia, *Tauhid Sebagai Fondasi Keluarga Sakinah* diakses melalui <https://docplayer.info/31394158-Tauhid-sebagai-fondasi-keluarga-sakinah-musdah-mulia.html> pada 9 Juli 2019.

melakukan pekerjaan rumah tangga serta begitu menghormati perempuan, yang termanifestasikan dalam bentuk peran suami-istri ini secara tidak langsung menggambarkan jika laki-laki merupakan sosok pemimpin sekaligus pelindung bagi perempuan.

Lantas apa yang dilakukan oleh perempuan dan bagaimana peranannya dalam keluarga? Karena sejatinya di dalam menjalankan sebuah keluarga kedua pihak dituntut untuk saling bekerjasama dan berbagi tugas sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Oleh sebab itu, muncul adanya hak dan kewajiban suami istri, untuk memberikan tuntunan sekaligus tuntutan yang sifatnya bukan paksaan, melainkan sebagai pengingat agar suami maupun istri dapat menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan bahagia. Sehingga tidak nampak ada peran yang timpang yang pada akhirnya memberatkan salah satu pihak.

Oleh sebab itu, fenomena ini menarik untuk dikaji mengingat komunitas ini merupakan komunitas lokal yang tidak memiliki kepercayaan atau menganut salah satu dari enam agama yang diakui di Indonesia. Namun, terdapat paham/nilai-nilai Islami yang diterima oleh komunitas suku Dayak khususnya pada persoalan penyelesaian terhadap isu-isu perkawinan⁹. Oleh karenanya, dengan latar belakang tersebut, penulis

⁹ Nilai-nilai Islami merupakan suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan pengaruh khusus kepada pemikiran, perasaan dan juga keterkaitan perilaku. Kaitannya dengan itu, nilai-nilai keislaman yang terserap pada komunitas suku dayak di fokuskan pada persoalan pilihan beragama serta persoalan perwalian perkawinan secara khusus, sedangkan sisanya sebagaimana persoalan pemberian nafkah keluarga, pengasuhan oleh istri tergolong dalam ranah yang umum, sama halnya dengan memposisikan perempuan sebagai sosok yang paling dihargai dan dihormati, tidak mengajarkan untuk bertindak sesuka hati apalagi sampai melakukan tindakan fisik terhadap istri.

ingin melakukan kajian lebih lanjut mengenai komunitas suku dayak ini sebagai suatu kajian empiris.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka pokok masalah yang akan dibahas meliputi:

1. Bagaimana konsep dan bentuk penerimaan hukum Islam pada masyarakat komunitas suku Dayak?
2. Mengapa masyarakat komunitas suku Dayak melakukan penerimaan terhadap hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Dari pokok masalah di atas penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yaitu;

- a. Untuk mengetahui konsep dan bentuk apa saja yang diterima dari hukum Islam pada Komunitas Suku Dayak Adat Jawa Petani Bumi Segandu Dermayu Indramayu.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi proses penerimaan hukum Islam pada komunitas Suku Dayak Adat Jawa Petani Bumi Segandu Dermayu Indramayu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut;

- a. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah khazanah keilmuan, secara khusus dalam bidang hukum Islam dan lebih spesifiknya lagi dalam permasalahan hukum keluarga.
- b. Secara praktis untuk memberi pengetahuan kepada para pembaca serta bagi para peneliti lainnya mengenai peran suami-istri dalam suatu komunitas/masyarakat lokal, sehingga bisa tercipta dinamisasi dan harmonisasi mengenai hukum Islam utamanya hukum keluarga.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka berperan penting untuk bisa melihat dan menemukan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat menghindari tumpang tindih penelitian yang sama, sekaligus menjadikan pembeda agar ditemukannya kebaruan. Sejauh ini penelitian mengenai komunitas suku Dayak dermayu hanya tertuju pada persolan gender, kaitannya dengan relasi suami istri dan peran dalam rumah tangga. Dan sejauh pengetahuan penulis belum ada studi yang menggali kaitannya dengan penerapan hukum Islam yang terjadi pada komunitas suku Dayak dermayu ini. Adapun penelitian yang berhasil penulis temukan;

| No | Nama | Judul | Masalah | Hasil Penelitian |
|----|-------------------------------------|---|--|---|
| 1. | Puspita Wulandari dkk ¹⁰ | Kedudukan dan Peran Perempuan pada Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu dalam Sistem Sosial. | Bagaimana identifikasi perempuan suku dayak dalam hal aktivitas juga menganalisis peran perempuan suku dayak, menganalisis tingkat pendidikan perempuan dan menganalisis kajian gender dengan mengetahui penyebab luhurnya nilai perempuan dalam komunitas suku dayak. | Penelitian ini menghasilkan kesimpulan jika luhurnya kedudukan perempuan dalam suku dayak diimplementasikan dalam kehidupan komunitas. Sehingga, berpengaruh kepada kehidupan terutama dalam berkeluarga, yang menanamkan konsep <i>ngaula ning anak rabi</i> . (mengabdikan kepada anak dan istri). |
| 2. | Muhammad Subekti ¹¹ | Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia). | Bagaimana konsep Kesetaraan dalam kehidupan keluarga perspektif siti musdah mulia dan Bagaimana konstruksi pemikiran siti musdah mulia tentang kesetaraan dalam | Hasil penelitiannya Menjelaskan bahwa kesetaraan adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki, bagi istri dan suami untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana kewajiban yang dilakukannya, menempatkan keduanya secara setara dan seimbang. Ukuran seimbang adalah membagi hak dan kewajiban keduanya (suami-istri) secara proporsional sesuai dengan kesanggupan dan atas |

¹⁰ Puspita Wulandari dkk, "Kedudukan dan Peran Perempuan pada Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu dalam Sistem Sosial," *Jurnal Sosieta*, Vol. 15:1 (2015).

¹¹ Muhammad Subekti, "Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).

| | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|---|
| | | | kehidupan rumah tangga. | kesepakatan bersama antara suami dan istri, sehingga ada kemiripan nilai yang sifatnya universal. |
| 3. | Dyah Purbasari dkk ¹² | Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami-Istri Jawa | Bagaimana pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami-istri jawa. | Hasil penelitiannya menunjukkan jika pasangan suami istri berbagi peran dalam tiga area yakni pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengasuhan anak; proses pelaksanaan peran bersifat fleksibel; suami lebih banyak berperan dalam hal pengambilan keputusan sedangkan istri dalam pengelolaan keuangan dan pengasuhan anak. |
| 4. | Dian Lestari ¹³ | Eksistensi Perempuan dalam Keluarga (Kajian Peran Perempuan sebagai Jantung Pendidikan Anak) | Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini memfokuskan pada bagaimana peran perempuan dalam keluarga [posisi] sebagai jantung pendidikan anak | Penelitian ini menyimpulkan jika peran perempuan dalam keluarga terbagi sebagai anak, istri dan ibu. Sebagai anak, harus menjaga kehormatannya dan kedua orang tuannya. Sebagai istri, perempuan sebagai pendamping suami yang mampu mensupport dan mendukung kesuksesan dan sebagai ibu dimana pendidikan pertama seorang anak didapatkan dari ibunya. |
| 5. | Sumiati ¹⁴ | Analisis Semiotika | Permasalahan yang menjadi | Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kedudukan perempuan |

¹² Dyah Purbasari dkk "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami-Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16:1 (Februari 2016).

¹³ Dian Lestari, "Eksistensi Perempuan dalam Keluarga (Kajian Peran Perempuan sebagai Jantung Pendidikan anak)," *Jurnal Muwazah*, Vol. 8:2 (Desember 2016).

¹⁴Sumiati, "Analisis Semiotika Kedudukan Perempuan Dayak dalam Film Perawan Seberang," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5:2 (2017). Perempuan dayak dalam menjalankan peran hak dan kewajibannya dalam keluarga tidak dianggap sebagai objek yang tertinggal dan tertindas. Perempuan

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| | | Kedudukan Perempuan Dayak dalam Film Perawan Seberang. | fokus dalam penelitian ini diambil berdasarkan proses indikasi melalui media film. | dayak dapat dilihat dari peran domestik yaitu sebagai anggota keluarga, pendidik, dan istri sangat dihargai, dihormati, dan diakui kemampuannya. Peran perempuan Dayak dibentuk berdasarkan konstruksi sosial yang ada di masyarakat seperti teori Nurture. ¹⁵ |
| 6. | Mariatul Qibtiyah Harun AR ¹⁶ | Rethinking Peran Perempuan dalam Keluarga | Apakah perempuan yang selalu berada di rumah merupakan problem gender yang mendiskriminasi perempuan? Dan bagaimana dengan perempuan yang memilih rumah sebagai institusi pilihan yang lebih menyenangkan | Kesimpulan dari penelitian ini ialah jika perbedaan jenis kelamin yang berimplikasi pada fungsi dan peran laki-laki dan perempuan pada dasarnya tidak dipermasalahkan. Namun ketika dicermati perbedaan dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender (pada salah satu kelamin) terutama banyak terjadi pada perempuan. terabaikan hak-hak dasarnya, tertinggal dan |

dayak dianggap turut berkontribusi dalam kehidupan berkeluarga. Kedudukannya perempuan dayak sebagai istri dan pembawa keturunan dihargai dan terhormat. Kedudukannya sebagai istri dan pembawa keturunan mengarah pada pendekatan teori nature yaitu peran perempuan yang digariskan oleh alam. Peran publik yang dijalankan sebagai pencari nafkah dan anggota organisasi dalam masyarakat mengandung kata kunci yang mengarah pada pendekatan teori *equilibrium* yang terdiri dari peran dan kesamaan hak. Kedudukan perempuan dayak memiliki hak, wewenang dan peran yang setara dengan kaum laki-laki dalam bidang apapun. Mereka dipandang setara dan dipandang sebagai pribadi yang tak berbeda dengan kaum pria baik dalam bidang pekerjaan maupun hak untuk menentukan pendapatnya sendiri. Hal ini memberikan penjelasan banyak tentang kesetaraan gender di kalangan masyarakat dayak.

¹⁵ Menurut teori *nurture*, perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. lihat <https://deatobing.wordpress.com/2015/10/23/teori-nurture-dan-nature/> akses 20 Desember 2018.

¹⁶ Mariatul Qibtiyah Harun AR, "Rethinking Peran Perempuan dalam Keluarga," *Jurnal Karsa*, Vol. 23:1 (Juni 2015).

| | | | daripada harus berkarir ? | mengalami masalah ketidakadilan. |
|----|-----------------------------------|---|--|---|
| 7. | Alpenia Larasati ¹⁷ | Kepuasan Perkawinan pada Istri ditinjau dari Keterlibatan Suami dalam Menghadapi Tuntutan Ekonomi dan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga. | Bagaimana kepuasan perkawinan pada istri ditinjau dari keterlibatan suami dalam menghadapi tuntutan ekonomi dan pembagian peran dalam rumah tangga. (sasaran pasutri yang bekerja dan menginjak usia pernikahan minimal 5 tahun , hidup mandiri dan memiliki 1 anak) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masing-masing subjek berbeda dalam merasakan kepuasan perkawinan. Beberapa ada yang telah terpenuhi dan belum, yang mencakup aspek materil dan psikologis. Terpenuhi atau tidaknya aspek kepuasan perkawinan yang dirasakan oleh masing-masing subjek ini memiliki kaitan dengan dukungan yang diberikan oleh suami dalam membantu ekonomi rumah tangga dan mengerjakan tugas rumah tangga. |
| 8. | Andi Bahri S ¹⁸ | Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga | Bagaimana peran perempuan dan laki-laki agar tersinerjikan dan mengaplikasikan dalam peran sosial juga rumah tangga. | Dalam kesimpulannya penulis menjelaskan jika penetapan peran domestik terhadap perempuan dalam Islam dipandang bias laki-laki, maksudnya hanya benar bila dipandang per-individu perempuan, bukan sebagai suatu mekanisme rasional. |
| 9. | Nanda Himmatul Ulya ¹⁹ | Pola Relasi Suami-Istri dalam Perbedaan Status | Bagaimana pola relasi suami-istri dalam perbedaan | Menghasilkan temuan jika pola relasi suami-istri menghasilkan dua tipologi; pertama pembagian |

¹⁷ Alpenia Larasati, "Kepuasan Perkawinan pada Istri Ditinjau dari Keterlibatan Suami dalam Menghadapi Tuntutan Ekonomi dan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga," *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 1:3 (Desember 2012).

¹⁸ Andi Bahri S "Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)" *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8:2 (Juli-Desember 2015).

¹⁹ Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami-Istri dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)," *Tesis*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | | Sosial (Studi Kasus di Kota Malang). | status sosial ditinjau dari aspek pembagian kerja, pemenuhan nafkah keluarga, dan proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Bagaimana pandangan masyarakat kota Malang terhadap implementasi kafaah dalam perkawinan. | kerja dibagi berdasarkan kemampuan dan keahlian, pembagian kerja bersifat fleksibel. Kedua, dalam hal pola pengambilan keputusan terbagi menjadi; posisi setara melalui musyawarah mufakat, dan implementasi kafaah dalam perkawinan menurut masyarakat kota malang tidak hanya menitik beratkan pada agama namun pada moral dan kedudukan sosial. |
|--|--|--------------------------------------|--|--|

E. Kerangka Teoritik

Komunitas Suku Dayak Adat Jawa Petani Bumi Segandu Dermayu Indramayu merupakan kelompok komunitas lokal yang memiliki kepercayaan dan keyakinan tersendiri dimana mereka tidak terikat dengan beberapa agama yang ada di Indonesia. Komunitas ini bisa dikatakan sebagai komunitas adat yang masih bertahan di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.

Meskipun komunitas ini tidak memiliki kaitan dengan agama yang diakui di Indonesia, tetapi, dalam menjalani kehidupan khususnya dalam persoalan perkawinan terdapat nilai-nilai keislaman yang masuk dalam sistem kepercayaan mereka. Sehingga mereka melakukan penerimaan terhadap hal tersebut, bahkan terhadap persoalan yang sifatnya sangat fundamental.

Memiliki paham dengan prinsip perempuan memiliki kedudukan yang lebih sehingga, harus dihormati dan dihargai karena figurnya menjelaskan adanya keberadaan laki-laki. Perlu diketahui bahwasanya paham dari adanya *ngaula ning anak lan rabi* ini berimbas pada prosesi perkawinan yang dilakukan. Mayoritas perempuan dalam komunitas ini adalah muslim sebagaimana kepercayaan masyarakat sekitarnya, sedangkan pihak laki-lakinya merupakan anggota komunitas Dayak yang merupakan komunitas aliran kepercayaan. Namun perkawinan sendiri pada prosesnya dilakukan secara Islam dengan adanya rukun dan syarat dari perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan sesuai dengan syari'at Islam.

Keadaan demikian menjelaskan bahwa pihak laki-laki dalam hal ini suami secara eksplisit, pada prosesnya telah menerima dan mengikuti atau tunduk pada kepercayaan dari pihak perempuan. Untuk itu dalam penelitian ini akan menggunakan teori *Receptie* yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis.

Teori *receptie* dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgranje. Menurutnya hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat. Berdasarkan teori ini, hukum bangsa Indonesia pada hakikatnya bukanlah hukum yang berasal dari luar, melainkan yang hidup dan dipraktekkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.²⁰ Teori *receptie* menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku

²⁰ Snouck Hurgranje berpendapat bahwa dalam standar peradaban ras Melayu, hukum yang paling penting bukan hukum yang ditulis, tetapi yang ditemukan dalam ekspresi, kadang-kadang dalam pepatah dan selalu dalam kejadian nyata sehari-hari yang menggambarkan pemahaman umum lihat C. Snouck Hurgranje, *The Achehnese*, Terjemah b A.W.S. O'Sullivan, Late E.J. Brill, Vol. I, (Leyden: 1906), hlm. 11.

hukum adat asli. Pengaruh hukum Islam baru memiliki kekuatan jika telah diterima oleh hukum adat, sehingga dengan demikian terbentuklah sebuah hukum adat bukan hukum Islam.²¹

Terhadap orang-orang Islam, hukum Islam itu sangat penting, bukan karena memberikan petunjuk-petunjuk dalam menghadapi masalah-masalah hidup, tapi karena kebutuhan kepadanya dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Di samping itu hukum Islam sangat berpengaruh dalam membangun tatanan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Maksudnya hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas penduduk Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat dan menjadi kesadaran hukum bagi pemeluknya, Oleh sebab itu, pembicaraan mengenai pemberlakuan teori hukum Islam menjadi penting dan teori *receptie* adalah salah satunya.²²

Pada kenyataannya pengaruh yang amat besar terhadap kehidupan bermasyarakat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem kepercayaan atau agama. Dan hal itu hingga saat ini masih tetap berlangsung, di samping itu sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam, maka wajarlah jika hukum Islam selalu mewarnai hukum nasional di Indonesia, termasuk pada konteks ini adalah pengaruhnya

²¹ Sayuti Thalib, *Receptio in Complexu, Theori Receptie, dan Teori Receptie a Contrario*, dalam buku *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, t.t, hlm.44-54.

²² Kalimat ini diambil dari artikel yang ditulis oleh A. Kumedi Ja'far, *Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 1.

terhadap hukum adat, yang sejatinya merupakan hukum yang hidup dan berkembang pada masyarakat lokal tradisional.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, yang dalam hal ini pada Komunitas Suku Dayak Adat Jawa Petani Bumi Segandu Dermayu Indramayu dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik (analisis secara keseluruhan), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh berdasarkan pada fakta kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang sesuai keadaan sebenarnya.²⁴ Untuk itu penelitian ini memfokuskan pada hasil wawancara penyusun dengan tokoh dayak khususnya, serta beberapa pengikut juga anggota suku dayak lainnya sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, karya ilmiah yang sesuai dengan tema terkait, maupun dari internet.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

²⁴ Marheani, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Angkasa, 2005), hlm. 25.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif berarti berusaha untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi²⁵, yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagaimana yang terdapat pada pokok masalah yang dibuat oleh penulis. Yang kemudian dilakukan analisis, yaitu usaha untuk mendapatkan ilmu atau pernyataan-pernyataan secara ilmiah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Antropologi Hukum. Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya. Meskipun merupakan pengembangan dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, artinya tidak membatasi pada kebudayaan tertentu. Objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.²⁶

²⁵ Oleh karena berangkat dari fakta-fakta terjadi, maka secara alamiah proses berpikir atau paradigma penelitian ini menggunakan cara berpikir induktif, sebab dirasa lebih logis daripada deduktif yang merupakan ciri dasar dari antropologi sehingga dengan mengikuti prinsip induktif ini dapat menemukan jalan yang selaras dengan logika pemikiran dinamis. Baca Achmad Fedyani Saifuddin, *Logika Antropologi; Suatu Percakapan (imajiner) Mengenai Dasar paradigma*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.15.

²⁶ Ali Sodiqin, "Antropologi Hukum: Sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam," *Jurnal Al Manahij*, Vol.7:1 (Januari 2013), hlm. 8

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh deskripsi secara jelas dalam proses penetapan sebuah hukum. Dalam penelitian hukum Islam, pendekatan ini dapat mengarah pada dua hal, *pertama*, menganalisis bagaimana proses penetapan hukum dalam Al-Qur'an. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kajian antropologi hukum Islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. *Kedua*, menjelaskan bagaimana terbentuknya hukum dalam sebuah masyarakat. Tujuannya adalah untuk meneliti fenomena hukum Islam dalam realitas empiris. Hukum Islam yang dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat merupakan hasil hubungan timbal balik antara norma hukum Islam dengan realitas empiris dalam kehidupan masyarakat. Tradisi hukum lokal (fiqh lokal) yang banyak berkembang di Indonesia dapat diteliti dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum, karena hukum Islam di Indonesia banyak mengalami akulturasi dengan kebudayaan setempat.²⁷

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan;

- a. Observasi, diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian pengamatan dan pencatatan dilakukan di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 51.

b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui tanya jawab yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian.²⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara bebas terstruktur dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³⁰ Adapun narasumber yang diwawancarai adalah anggota suku dayak sebagai narasumber inti dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan suku dayak ini sebagai informan tambahan.

5. Analisis data

Untuk melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif, dengan berusaha menggambarkan data yang diperoleh dari wawancara. Adapun sifat analisisnya ini menggunakan metode induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang lebih umum. Data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan pengambilan secara garis besar atau kesimpulan dengan menggunakan bantuan beberapa teori terkait sebagaimana telah dipaparkan di awal.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

³⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 234.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masingnya menempatkan pada posisi yang berbeda, namun masih memiliki konektivitas sehingga saling memberikan kontribusi satu sama lain. Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat proses latar belakang penelitian ini dilakukan dan secara komprehensif terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai gambaran umum yang berkaitan dengan peran itu sendiri mencakup hak dan kewajiban suami istri, juga pemaparan penggunaan teori yang hendak diimplementasikan dalam penelitian ini, sehingga akan tampak kesesuaian atau sinkronisasinya pada pembahasan selanjutnya.

Bab ketiga memuat keadaan di lokasi penelitian yakni di desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu yang secara keseluruhan mencakup letak geografis keadaan desa, struktur dan lainnya yang tentunya memiliki kaitan penting sesuai dengan pembahasan pada penelitian.

Bab ke empat menganalisis apa yang menjadi pembahasan pada bab sebelumnya dengan menggunakan teori yang sebelumnya telah dijelaskan.

Terakhir Bab lima penutup, yang merupakan kesimpulan sekaligus menjawab apa yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mengenai Komunitas Suku Dayak Adat Jawa Petani Bumi Segandu Dermayu Indramayu maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep dan bentuk penerimaan hukum Islam pada komunitas suku Dayak dapat dilihat melalui penghormatan yang mereka lakukan terhadap perempuan yang sedemikian rupa sebagaimana ajaran Islampun sangat memuliakan perempuan. Selain itu konsep penerimaan hukum Islam sendiri mencakup pada persoalan-persoalan rumah tangga seperti; Nafkah Keluarga yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab seorang suami kepada anak dan istri yang dalam hukum Islampun mewajibkan demikian, Pengasuhan anak oleh istri yang memiliki keterlibatan dan saling bekerjasama dalam mengasuh anak ketika suami sedang bekerja, kemudian pilihan agama sesuai dengan kehendak sendiri dimana suami membebaskan anak dan istri untuk memilih keyakinan sesuai dengan kehendaknya, tetapi pilihan dalam beragama ini lebih ditekankan pada agama anak. Dan terakhir pada konsep perwalian nikah yang masih memiliki konektivitas dengan pilihan agama anak karena berimbas pada perkawinan

yang dilakukan prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu dalam hal ini komunitas suku Dayak melakukan penerimaan terhadap hukum Islam.

2. Faktor yang mempengaruhi penerimaan hukum Islam pada komunitas suku Dayak ini terjadi karena dua hal. Pertama, hukum Adat bercorak terbuka artinya, dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Corak dan sifat dari hukum adat sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya bahkan kebanyakan tidak tertulis mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasar saling percaya mempercayai. Keterbukaannya dapat dilihat dari masuknya pengaruh agama seperti pengaruh hukum Islam. Dan hal yang sama berlaku pada komunitas suku Dayak ini. Sehingga dengan demikian, keterbukaan hukum adat dapat dilihat sebagai aspek umum diterimanya hukum Islam oleh komunitas suku Dayak, sedangkan keterbukaan daripada komunitas Dayak sendiri bisa dilihat sebagai aspek khususnya. Dan keduanya dapat dikatakan sebagai faktor diterimanya hukum Islam pada komunitas suku Dayak karena termasuk ke dalam aspek antropologis. Kedua, Faktor lingkungan: Faktor lingkungan menjadi alasan kedua terjadinya penerimaan hukum Islam pada komunitas suku Dayak. Komunitas ini hidup dan tinggal di lingkungan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga sedikit banyaknya terjadi akulturasi budaya yang berkembang tanpa menghilangkan ciri/karakteristik dari setiap nilai-nilai yang dipegang baik dari komunitas suku Dayak sendiri maupun pada masyarakat sekitarnya yang beragama Islam.

Dan kaitannya dengan hal tersebut, pada komunitas suku Dayak dalam persoalan hukumnya terutama yang berkaitan dengan perkawinan yang lebih spesifiknya lagi pada perwalian nikah terbiasa untuk mengikuti sebagaimana kebiasaan mayoritas masyarakat setempat yang beragam Islam. Maka dari itu mereka menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal dengan mengakomodir persoalan wali nikah yang sangat fundamental.

3. Kemudian perlu ditekankan di sini adalah bagaimana komunitas suku Dayak ini telah sadar akan adanya kesetaraan gender yang mereka terapkan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan konsep pemahaman pada tradisi *ngaula ning nak lan rabi* secara tidak langsung mereka belajar untuk lebih membuka diri dan memahami satu sama lain antara suami dan istri yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan berumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari hukum antara sesama warga diupayakan untuk terselenggara dengan harmonis serta selaras dengan nilai-nilai kerukunan dan kegotongroyongan.

Sebab itu, kebudayaan tetap hidup dan berkembang dengan wujud berupa seni tradisi, upacara adat, ataupun kepercayaan setempat, serta berbagai adat istiadat yang masih dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya kepercayaan seperti ini dapat dikatakan jika adanya suatu tradisi atau kepercayaan pada budaya bisa menumbuhkan emosi keagamaan (religiusitas) tertentu bagi masyarakat pendukungnya, sehingga dengan getaran emosional keagamaan tersebut dapat

menuntun perilaku dan tindakan manusia agar tetap melaksanakan kepercayaan adatnya sampai kapanpun.

Dan kita bisa melihat bahwa hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan. Aturan hukum agama maupun hukum adat yang bersumber dari kepercayaan lokal berintegrasi dan mempengaruhi perilaku serta peristiwa hukum dalam masyarakat itu sendiri yang berlaku juga pada komunitas suku Dayak Adat Jawa Petani Bumi Segandu Dermayu Indramayu ini. Untuk itu, adanya penerimaan hukum Islam pada komunitas suku dayak ini hanya terletak pada beberapa konsep dan bentuk sementara dalam hal lainnya tidak terjadi penerimaan.

Dengan demikian, tidak semua hukum adat yang berlaku bagi komunitas suku Dayak ini berakibat hukum, artinya hanya pada wilayah-wilayah tertentu saja hukum yang mereka yakini memiliki akibat hukum. Maka dari itu, adanya penerimaan hukum Islam dalam komunitas suku dayak tidak berlaku secara menyeluruh.

B. Saran

Penulis menyadari pembahasan terkait Komunitas suku Dayak ini masih banyak sekali kekurangan, oleh sebab itu sangat dimungkinkan untuk dapat dilakukan kajian lebih lanjut dalam persoalan ini mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan sifat hukum yang selalu mengikuti perubahan zaman.

1. Kepada para peneliti lainnya semoga dengan adanya kajian yang dilakukan ini akan memotivasi dan menjadi daya Tarik tersendiri dengan kajian

sejenis untuk dapat melakukan kajian lebih lanjut. Terutama dengan melihat aspek peraturan yang sudah ada dan berlaku agar bisa digunakan dan diterapkan secara menyeluruh agar adanya peraturan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini sendiri dapat di indahkan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan fungsinya agar suatu komunitas lokal lainnya yang ada di Indonesia merasakan jika Negara telah mengakui keberadaan mereka.

2. Kepada Komunitas suku Dayak juga seharusnya memiliki rasa tanggungjawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan sebagai masyarakat adat yang tetap mencintai tanah air Indonesia. Dengan bisa secara lebih baik lagi menjalin komunikasi yang baik dengan pihak desa setempat, lebih mentaati peraturan yang ada khususnya dalam hal administrasi penduduk sehingga meskipun mereka berbeda keyakinan jiwa dan rasa simpati terhadap sesama terus dijunjung tinggi dengan rasa saling hormat dan menghormati satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahnya.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Al-'Aqqad, Abbas Mahmud, *Wanita dalam al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ali, Mohammad, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

Arifin, Busthanul, *Perempuan dan Hukum di Indonesia (Status dan Kedudukan Perempuan dalam Legislasi Indonesia)*, dalam Atho Mudzhar, dkk (ed), *Perempuan dalam Masyarakat Indonesia*.

Az-zuhaili, Wahbah *Al fiqh al Islāmi wa adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Daudin, Majid Sulaiman, *Hanya Untuk Suami*, Jakarta: Gema Insani, 1996.

Ed. Kustini, *Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Hurgronje, C. Snouck *The Achehnese*, Terjemah b A.W.S. O'Sullivan, Late E.J. Brill, Leyden: 1906.

Manshur, Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.

Megawangi, Ratna, *Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan Mendatang Serta Kaitannya dengan Pemikiran Keislaman*, kumpulan tulisan dalam buku

- membincang *Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Murniati, A. Nunuk P, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga)*, Magelang:Indonesiatara, 2004.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nazir, Moh *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Prodjokiro, M.S *Pedoman Berkeluarga untuk Suami Istri* Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1997.
- Puspitawati, Herien, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor, 2013.
- Quraish Shihab, M. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, Bandung: Alma'arif, 1997.
- Saifuddin, Achmad Fedyani, *Logika Antropologi; Suatu Percakapan (imajiner) Mengenai dasar Paradigma*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002.
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Thalib, Sayuti *Receptio in Complexu, Theori Receptie, dan Teori Receptie a Contrario*, dalam buku *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, t.t.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Depok: Rajawali Pres, 2017.
- Abbas Mahmud al-'Aqqad, *Wanita dalam al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 Mengenai Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

4. Putusan Pengadilan

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Nomor 97/PUU-XIV/2016.

5. Jurnal

Bahri S, Andi, “Perempuan dalam Islam : Mensinerjikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga” *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8, Nomor 2 Juli-Desember 2015.

Harun AR, Mariatul Qibtiyah, “Rethinking Peran Perempuan dalam Keluarga,” *Jurnal Karsa*, Vol. 23, Nomor 1 Juni 2015.

Larasati, Alpenia, “Kepuasan Perkawinan pada Istri Ditinjau dari Keterlibatan Suami dalam Menghadapi Tuntutan Ekonomi dan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol.1, Nomor 3 Desember 2012.

Lestari, Dian “Eksistensi Perempuan dalam Keluarga (Kajian Peran Perempuan sebagai Jantung Pendidikan anak),” *Jurnal Muwazah*, Vol.8, Nomor 2 Desember 2016.

Mulyadi, Dedi “Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam,” *Artikel Menghidupkan Kembali Bahasa Arab*, 2 Juli-Desember, 2016.

Purbasari, Dyah “ Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami-Istri Jawa,” *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, Nomor 1 Februari 2016.

Sidik, Muhammad, “Perkawinan Orang Islam dengan dengan Penghayat Kepercayaan (studi penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Jawa Barat),” *Skripsi*, Uin Syarif Hidayatullah, 2019.

Sodiqin, Ali “Antropologi Hukum: Sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam,” *Jurnal Al Manahij*, Vol.7 Nomor 1 Januari 2013.

Soehadha, Moh “Kebijakan Pemerintah tentang Agama Resmi serta Implikasinya terhadap Peminggiran Sistem Religi Lokal dan Konflik antar Agama,” *Jurnal Esensia*, Vol.5: Nomor 1 Januari 2004.

Subekti, Muhammad, “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia),” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

Susetyo, Heru, “Pencatatan Perkawinan bagi Golongan Penghayat,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 8 Nomor 1 1998.

Sumiati, “Analisis Semiotika Kedudukan Perempuan Dayak dalam Film Perawan Seberang,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 5, Nomor 2 2017.

Sumiyatiningsih, Dien “Pergeseran Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis,” *Jurnal Waskita: Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 4 Nomor 2 April 2013.

Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani, “Pemikiran Hukum Adat Djojodigono dan Relevansinya Kini,” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 3 Nomor 3 Oktober 2018

Ulya, Nanda Himmatul, “Pola Relasi Suami-Istri dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang),” *Tesis*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Wulandari, Puspita, “Kedudukan dan Peran Perempuan pada Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu dalam Sistem Sosial,” *Jurnal Sosieta*, Vol:15 Nomor 1.

6. Lain-lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Current English, 1987.

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980.

<https://www.merdeka.com/khas/ajaran-hidup-mengabdikan-untuk-anak-dan-istri-dayak-indramayu.html> akses pada 14 Des 2018.

<https://deatobing.wordpress.com/2015/10/23/teori-nurture-dan-nature/> akses 20 Des 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Patriarki> akses pada 21 Des 2018.

https://www.academia.edu/32599989/Makalah_Konsep_Antropologi_Sosial_dan_Kesehatan, akses 10 April 2019.

<https://docplayer.info/31394158-Tauhid-sebagai-fondasi-keluarga-sakinah-musdah-mulia.html> akses 9 Juli 2019.

<https://kumparan.com/ciremaiday/suku-bumi-segandu-belum-proses-kolom-penghayat-kepercayaan-di-ktp-1551503847429090881>, akses pada 11 Juli 2019.

<https://www.voaindonesia.com/a/penghayat-kepercayaan-setelah-putusan-mk-dan-kolom-ktp/4340417.html> akses pada 7 Oktober 2019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA